



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN HADAT ALIAS OPA SUDI**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 75 Tahun/1 Maret 1947
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Hadat Alias Opa Sudi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sudirman Hadat Alias Opa Sudi oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang 13,5 cm, lebar besi parang, 4,5 cm, tebal besi 4mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sudirman Hadat alias Opa Sudi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Kamal Ishak Mansi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya saksi korban Kamal Ishak Mansi datang ke rumah Terdakwa hendak menanyakan pohon kayu milik korban yang menurut saksi korban telah dibakar oleh Terdakwa. Ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa dirumahnya,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



saksi korban yang merasa dirugikan meminta ganti rugi kepada Terdakwa. Mendengar perkataan dari saksi korban, terdakwa kemudian emosi karena terdakwa tidak merasa membakar pohon kayu milik saksi korban, hingga terjadi cek-cok antara terdakwa dengan saksi korban. Terdakwa yang sudah emosi saat itu kemudian mengambil sebuah parang dari dalam rumahnya. melihat terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang di tangan kananya kemudian saksi korban balik badan hendak pulang dikarenakan ketakutan. Kemudian Terdakwa melempar sebilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan besi berwarna hitam tersebut kearah saksi korban hingga mengenai kepala sisi kanan saksi korban dan menyebabkan luka mengeluarkan darah. Selanjutnya parang yang sudah terjatuh di tanah diambil oleh saksi Wirna Saleh, Lalu saksi korban mengambil sebuah sepeda motor hendak melaporkan kejadian tersebut. Terdakwa yang masih emosi saat itu lalu kembali mengambil sebuah arit. Melihat hal tersebut saksi korban yang ketakutan pergi meninggalkan sepeda motornya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lemito;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Kamal Ishak Mansi mengalami luka, sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor 800/PKM-LMT/732/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Menik Ayu Nurhayati, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lemito, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada korban laki-laki usia tiga puluh tujuh tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, terdapat satu luka terbuka pada sisi kanan kepala akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamal I. Mansi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam Sidang sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di depan rumah Saksi di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Saksi menanyakan dan menegur Terdakwa atas perbuatannya melakukan perusakan terhadap lahan pertanian dan tanaman milik Saksi dengan cara membakar dan menebang tanaman pohon kayu yang Saksi tanam di lahan tersebut, dan kemudian terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Saksi membalikkan badan dari Terdakwa dan mengarah pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah berada kembali di pintu rumahnya dan ketika Saksi masih dalam posisi berbalik badan dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, saat itulah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara melemparkan sebilah parang kepada saksi dan mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi;
- bahwa setelah Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah parang yang dilemparkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi dan mengenai kepala Saksi, kemudian Saksi membalikkan badan dan mengarah ke Terdakwa lalu Saksi mendekat kepada Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa;
- bahwa yang berada di lokasi kejadian yang menyaksikan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah Saksi Wima Saleh dan Saksi Rano Ilahude;
- bahwa Saksi kemudian menuju ke rumah Saksi untuk mengganti pakaian dan Saksi Wima Saleh mengambil parang yang jatuh di tanah yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Wima Saleh bermaksud pergi ke Polsek Lemito dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa itu, namun Terdakwa masuk lagi ke dalam rumahnya dan pada saat keluar dari rumah Saksi melihat Terdakwa sudah membawa sebuah arit yang Terdakwa acungkan mengarah kepada Saksi, saat itu Saksi sudah berada di atas motor dan Saksi turun dan meninggalkan sepeda motor tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



selanjutnya Saksi menjauh dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung mengajak Saksi Wirna Saleh untuk pergi ke Polsek Lemito untuk melaporkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

- bahwa Saksi mengalami luka berdarah pada kepala Saksi bagian kanan sehingga Saksi merasakan sakit pada luka di kepala bagian kanan tersebut serta merasakan pusing-pusing pada malam hari;
- bahwa setelah Saksi melapor ke Polsek Lemito, selanjutnya pada hari itu juga terhadap Saksi dilakukan visum dan setelah itu luka tersebut Saksi rawat sendiri dengan menggunakan obat seadanya;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi dengan cara dilempar ke saksi dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi;
- bahwa Saksi membenarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 800/PKM-LMT/732/X/2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Kamal I Mansi yang kesimpulannya terdapat satu luka terbuka pada sisi kanan kepala akibat kekerasan benda tajam adalah adalah hasil visum yang dilakukan Puskesmas Lemito terhadap luka yang Saksi alami akibat perbuatan penganiayaan Terdakwa;
- bahwa aksi mengalami luka pada kepala bagian kanan sehingga harus mendapatkan 7 (tujuh) jahitan dan saat ini luka tersebut sudah berangsur sembuh dan Saksi sudah bekerja sebagaimana biasanya namun Saksi masih merasakan sakit pada luka di kepala Saksi tersebut yang mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi sehari-hari karena akan lebih terasa sakit jika luka tersebut terkena panas sinar matahari;
- bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk membiayai luka akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak pernah beritikad baik meminta maaf langsung kepada Saksi dan keluarga Saksi dan Terdakwa tidak memberikan bantuan atau uang untuk pengobatan luka yang dialami oleh Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran pohon kayu milik Saksi setelah pohon kayu tersebut sudah terbakar dan menjadi layu akan tetapi Saksi tidak melihat langsung kejadian pembakaran tersebut, Saksi hanya mengetahui

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



bahwa beberapa hari sebelum kejadian pohon kayu terbakar, ada beberapa orang pekerja suruhan Terdakwa yang bekerja disekitar lahan tempat pohon kayu itu berada, dan Terdakwa saat itu meminta ganti rugi kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa marah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yakni Ia membantah keterangan Saksi perihal Saksi yang menyatakan meminta ganti rugi kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak pernah membakar tanaman pohon kayu di lahan milik orang lain karena Terdakwa mengaku membakar di lahan yang dipinjam dari pemerintah desa setempat dan Terdakwa sudah mendapat ijin dari pihak pemerintah setempat untuk mengolah lahan pertanian tersebut;

2. **Wirna Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam Sidang sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Kamal I. Mansi yang merupakan suami Saksi;
- bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di depan rumah Saksi di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Saksi Kamal I. Mansi menanyakan dan menegur Terdakwa atas perbuatannya melakukan perusakan terhadap lahan pertanian dan tanaman milik Saksi Kamal I. Mansi dengan cara membakar dan menebang tanaman pohon kayu yang Saksi tanam di lahan tersebut;
- bahwa jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan dan saling berhadapan;
- bahwa sebelumnya, Saksi dan Saksi Kamal I. Mansi melihat tanaman pohon kayu yang berada di lahan pertanian miliknya sudah dibakar pekerja lahan yang sepengetahuan Saksi, para pekerja itu adalah orang suruhan Terdakwa, kemudian Saksi Kamal I. Mansi mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan siapa yang membakar pohon kayu tersebut dan menegur Terdakwa atas perbuatannya itu, setelah itu terjadi pertengkaran atau adu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



mulut antara Saksi Kamal I. Mansi dengan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Saksi melihat Saksi Kamal I. Mansi membalikkan badan dari Terdakwa untuk mengarah pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa sudah berada kembali di pintu rumahnya dan ketika Saksi Kamal I. Mansi masih dalam posisi berbalik badan dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, saat itulah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kamal I. Mansi dengan cara melemparkan sebilah parang kepada Saksi Kamal I. Mansi dan mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Kamal I. Mansi;

- bahwa setelah Terdakwa menganiaya Saksi Kamal I. Mansi dengan menggunakan sebilah parang yang dilemparkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi dan mengenai kepala Saksi, kemudian Saksi Kamal I. Mansi membalikkan badan dan mengarah ke Terdakwa lalu Saksi mendekati kepada Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa;
- bahwa Saksi Kamal I. Mansi kemudian menuju ke rumah untuk mengganti pakaian dan Saksi mengambil parang yang jatuh di tanah yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi Kamal I. Mansi, selanjutnya Saksi Kamal I. Mansi mengajak Saksi pergi ke Polsek Lemito dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- bahwa Saksi Kamal I. Mansi mengalami luka berdarah pada kepala bagian kanan sehingga Saksi Kamal I. Mansi merasakan sakit pada luka di kepala bagian kanan tersebut serta merasakan demam dan pusing-pusing pada malam hari;
- bahwa setelah Saksi Kamal I. Mansi melapor ke Polsek Lemito, selanjutnya pada hari itu juga terhadap Saksi Kamal I. Mansi dilakukan visum;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Kamal I. Mansi;
- bahwa Saksi membenarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 800/PKM-LMT/732/X/2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Kamal I. Mansi yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



kesimpulannya terdapat satu luka terbuka pada sisi kanan kepala akibat kekerasan benda tajam adalah adalah hasil visum yang dilakukan Puskesmas Lemito terhadap Saksi Kamal I. Mansi;

- bahwa Terdakwa juga sempat mendekat ke arah Saksi sambil memegang dan mengacungkan sebuah arit akan tetapi Saksi sempat berteriak sambil memperingatkan Terdakwa atas perbuatannya itu sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan kembali ke dalam rumahnya;
- bahwa setelah parang milik Terdakwa mengenai kepala Saksi Kamal I. Mansi, parang yang dilemparkan Terdakwa tersebut jatuh ke tanah di dekat Saksi berdiri sehingga tidak lama setelah itu Saksi mengambil parang tersebut dan membungkusnya dengan tas plastik yang kemudian parang itu Saksi bawa bersama Saksi Kamal I. Mansi ke Polsek Lemito pada saat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengacungkan arit ke arah Saksi, di depan rumah Saksi juga ada anak-anak Saksi sehingga mereka menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut dan mereka menjadi takut lalu masuk ke dalam rumah;
- bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung ketika Terdakwa membakar tanaman pohon kayu milik Saksi Kamal I. Mansi dan Saksi tidak melihat siapa sebenarnya yang membakar pohon kayu tersebut;
- bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk membiayai luka akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak pernah beritikad baik meminta maaf langsung kepada Saksi dan keluarga Saksi dan Terdakwa tidak memberikan bantuan atau uang untuk pengobatan luka yang dialami oleh Saksi;
- bahwa Saksi sempat mendengar Saksi Kamal I. Mansi meminta ganti rugi atas tanaman pohon kayu milik Saksi Kamal I. Mansi yang sudah dibakar oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Rano Ilahude**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam Sidang sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Kamal I. Mansi;
- bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di depan rumah Saksi dan rumah Terdakwa di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa lakukan penganiayaan kepada Saksi Kamal I. Mansi dengan cara melempar sebilah parang ke arah Saksi Kamal I. Mansi dengan menggunakan tangan kanannya pada saat Saksi tersebut dalam posisi membelakangi Terdakwa, sehingga parang yang dilemparkan Terdakwa mengenai kepala Saksi Kamal I. Mansi dan Saksi Kamal I. Mansi mengalami luka berdarah di kepalanya sebelah kanan;
- bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kamal I. Mansi adalah karena Saksi Kamal I. Mansi bertengkar dengan Terdakwa karena masalah tanaman pohon milik Saksi tersebut yang dibakar oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Kamal I. Mansi dengan menggunakan sebilah parang yang dilemparkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Kamal I. Mansi dan mengenai kepala sebelah kanannya, kemudian Saksi melihat Saksi Kamal I. Mansi membalikkan badan mengarah ke Terdakwa lalu Saksi Kamal I. Mansi mendekat kepada Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa;
- bahwa kemudian Saksi Kamal I. Mansi kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi Wima Saleh mengambil parang yang jatuh di tanah yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi Kamal I. Mansi dan membungkusnya dengan tas plastik, kemudian Saksi Kamal I. Mansi keluar dari dalam rumahnya dan bersama dengan Saksi Wima Saleh menaiki sepeda motor milik mereka sambil Saksi Wima Saleh membawa parang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Kamal I. Mansi, namun Terdakwa masuk lagi ke dalam rumahnya dan pada saat keluar dari rumah, Saksi melihat Terdakwa sudah membawa sebuah arit yang Terdakwa acungkan mengarah kepada Saksi Wima Saleh dan Saksi Kamal I. Mansi yang sedang berada di atas sepeda motornya;
- bahwa Terdakwa terus mengacungkan arit ke arah Saksi Kamal I. Mansi sambil mendekatinya, lalu Saksi Kamal I. Mansi langsung turun dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan roboh ke tanah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



selanjutnya Saksi Wima Saleh dan Saksi Kamal I. Mansi menjauh dari Terdakwa karena takut akan dianiaya lagi oleh Terdakwa, setelah melihat Terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi dengan arit yang dipegangnya itu, Saksi Kamal I. Mansi mengangkat sepeda motornya yang roboh dan mereka berdua pergi ke Polsek Lemito untuk melaporkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sementara Terdakwa masuk lagi ke dalam rumahnya;

- bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Kamal I Mansi;
- bahwa pada saat kejadian itu Saksi berada di depan rumah Saksi yang jaraknya tidak jauh dengan rumah dari Saksi Kamal I. Mansi dan rumah Terdakwa karena peristiwa penganiayaan tersebut terjadi diantara depan rumah keduanya dan tempat itu terlihat jelas dari depan rumah Saksi;
- bahwa setahu Saksi, pemilik tanaman pohon kayu yang dibakar oleh pekerja suruhan Terdakwa adalah Saksi Kamal I. Mansi karena dialah yang menanam dan merawat pohon kayu tersebut sampai pohon itu tumbuh menjadi pohon kayu besar dan tanaman pohon kayu yang dibakar oleh pekerja suruhan Terdakwa berada di batas antara lahan milik Saksi Kamal I. Mansi dan lahan yang sementara dikelola oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa hasil *Visum Et Repertum* nomor 800/PKM-LMT/732/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Menik Ayu Nurhayati, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lemito, perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Kamal I Mansi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada korban laki-laki usia tiga puluh tujuh tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



terdapat satu luka terbuka pada sisi kanan kepala akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam Sidang sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di depan rumah Saksi di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Saksi Kamal I. Mansi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang pohon kayu miliknya yang berada di batas lahan miliknya dan lahan yang Terdakwa kelola sambil Saksi Kamal I. Mansi menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa harga diri Terdakwa diinjak-injak oleh Saksi Kamal I. Mansi;
- bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kamal I. Mansi adalah karena sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Kamal I. Mansi sempat bermasalah karena Saksi Kamal I. Mansi tersebut merusak tanaman cabai yang Terdakwa tanam di lahan yang Terdakwa pinjam dari Kepala Desa Limbula;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kamal I. Mansi dengan cara mengayunkan tangan kanan yang memegang sebilah parang yang dilemparkan sebanyak 1(satu) kali ke arah Saksi Kamal I. Mansi, pada saat Saksi tersebut dalam posisi membelakangi Terdakwa, sehingga parang yang dilemparkan Terdakwa mengenai kepala Saksi Kamal I. Mansi sehingga Saksi Kamal I. Mansi mengalami luka berdarah di kepalanya sebelah kanan;
- bahwa setelah Terdakwa melemparkan sebilah parang dan mengenai kepalanya, kemudian Saksi melihat Saksi Kamal I. Mansi membalikkan badan mengarah ke Terdakwa lalu Saksi Kamal I. Mansi mendekat kepada Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai rahang sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit pada rahang sebelah kiri;
- bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi Kamal I. Mansi, Saksi tersebut kemudian masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Saksi Kamal I. Mansi dan Saksi Wirna Saleh keluar dari dalam rumahnya hendak menaiki sepeda motor milik mereka. Selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil sebuah arit kemudian Terdakwa mendekati Saksi Wirna Saleh dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kamal I. Mansi untuk menakut-nakuti keduanya dengan arit, kemudian Terdakwa melihat Saksi Wirna Saleh dan Saksi Kamal I. Mansi pergi menggunakan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa sudah tidak bertemu lagi dengan mereka sampai akhirnya Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polsek Lemito;

- bahwa Terdakwa sempat pergi ke halaman depan rumah Saksi Kamal I. Mansi sambil memegang arit;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Kamal I. Mansi dengan cara dilempar dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi Kamal I. Mansi;
- bahwa di dalam rumah Terdakwa terdapat 2 (dua) buah parang, yang salah satunya berbentuk arit, parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi Kamal I. Mansi diambil dari dalam dapur Terdakwa;
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan orang lain, dan tidak pernah ada orang yang pernah memperingatkan Terdakwa pada saat Terdakwa mengelola atau menanam di lahan yang berada di belakang rumah Saksi Kamal I. Mansi karena sebelum mengolah lahan tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu meminta ijin dari Kepala Desa Limbula dan sudah diijinkan, dan setahu Terdakwa, pada saat pembakaran lahan itu hanya sebatang pohon kayu yang terbakar;
- bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak pemilik lahan disekitar lahan yang dikelola oleh Terdakwa ketika Terdakwa akan melakukan pembakaran lahan dan Saksi Kamal I. Mansi tidak pernah menegur Terdakwa ketika akan melakukan pembakaran di lahan yang Terdakwa kelola;
- bahwa Terdakwa menyadari perbuatan, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di depan rumah Saksi Kamal I.Mansi dan Terdakwa di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Saksi Kamal I.Mansi menanyakan dan menegur Terdakwa yang menurut Saksi Kamal I.Mansi telah melakukan perusakan dengan cara membakar dan menebang tanaman pohon kayu yang Saksi Kamal L.Mansi tanam yang berada di batas lahan miliknya;
- bahwa terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Saksi Kamal I.Mansi dengan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Saksi Kamal I.Mansi membalikkan badan dari Terdakwa dan mengarah pulang ke rumahnya dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah berada kembali di pintu rumahnya dan ketika Saksi masih dalam posisi berbalik badan dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa melemparkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Kamal I.Mansi dan mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Kamal I.Mansi;
- bahwa Saksi Kamal I.Mansi membalikkan badan dan mengarah ke Terdakwa lalu Saksi Kamal I.Mansi mendekat kepada Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa;
- bahwa Saksi Kamal I. Mansi kemudian menuju ke rumah untuk mengganti pakaian dan Saksi mengambil parang yang jatuh ditanah yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi Kamal I. Mansi, selanjutnya Saksi Kamal I. Mansi mengajak Saksi Wirna Saleh pergi ke Polsek Lemito dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- bahwa Saksi Kamal I. Mansi mengalami luka berdarah pada kepala bagian kanan sehingga Saksi Kamal I. Mansi merasakan sakit pada luka di kepala bagian kanan tersebut serta merasakan demam dan pusing-pusing pada malam hari;
- bahwa Saksi Wirna Saleh dan Saksi Rano Ilahude berada di lokasi kejadian yang menyaksikan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kamal I. Mansi;
- bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Kamal I Mansi;

- bahwa Saksi Kamal I. Mansi mengalami luka berdarah pada kepala Saksi bagian kanan sehingga Saksi merasakan sakit pada luka di kepala bagian kanan tersebut serta merasakan pusing-pusing pada malam hari;
- bahwa setelah Saksi Kamal I. Mansi melapor ke Polsek Lemito, selanjutnya pada hari itu juga terhadap Saksi dilakukan visum di Puskesmas Lemito dan setelah itu luka tersebut Saksi Kamal I. Mansi rawat sendiri dan biaya yang dikeluarkan adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi-saksi tidak melihat langsung kejadian pembakaran pohon milik Saksi Kamal I. Mansi tersebut;
- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa demi terangnya pertimbangan terhadap anasir unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana didakwakan, maka unsur "barangsiapa" harus dilekatkan bersama pertimbangan unsur utama "Penganiayaan" agar dapat menunjuk siapa subjek hukum "orang", yakni pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara *a quo* dimaksudkan sebagai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan sebagai "orang" yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang membenarkan dirinya bernama Sudirman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadat alias Opa Sudi yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengikuti Sidang dan/atau untuk bertanggungjawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 melakukan "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini mengharuskan adanya tindakan "*menganiaya*" dengan "*kesengajaan*", yakni perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan dengan gerak fisik maupun tindakan lain yang dimaksudkan atau ditujukan untuk memberi rasa sakit, luka fisik, penderitaan atau rasa tidak nyaman pada orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan fakta-fakta hukum dianggap termuat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di depan rumah Saksi Kamal I.Mansi dan Terdakwa di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Saksi Kamal I.Mansi menanyakan dan menegur Terdakwa yang menurut Saksi Kamal I.Mansi telah melakukan perusakan dengan cara membakar dan menebang tanaman pohon kayu miliknya sehingga kemudian terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Saksi Kamal I.Mansi dengan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Saksi Kamal I.Mansi membalikkan badan dari Terdakwa dan mengarah pulang ke rumahnya dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah berada kembali di pintu rumahnya dan ketika Saksi Kamal I.Mansi masih dalam posisi berbalik badan dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa melemparkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Kamal I.Mansin dan mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Kamal I.Mansin;

Menimbang, bahwa membalikkan badan dan mengarah ke Terdakwa lalu Saksi Kamal L.Mansi mendekat kepada Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Saksi Kamal I.Mansin kemudian menuju ke rumah untuk mengganti pakaian dan Saksi Wirna Saleh mengambil parang yang jatuh ditanah yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi Kamal I. Mansi, selanjutnya Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal I. Mansi mengajak Saksi Wirna Saleh pergi ke Polsek Lemito dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa yang dialami oleh Saksi Kamal I. Mansi tersebut disaksikan oleh Saksi Wirna Saleh dan Saksi Rano Ilahude;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa hasil *Visum Et Repertum* nomor 800/PKM-LMT/732/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Menik Ayu Nurhayati, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lemito, perihal hasil pemeriksaan atas nama Kamal I Mansi, dengan kesimpulan pada korban laki-laki usia tiga puluh tujuh tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, terdapat satu luka terbuka pada sisi kanan kepala akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap luka sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut diakui oleh Saksi-saksi sebagai luka yang disebabkan oleh tindakan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang tersebut kepada Saksi Kemal I.Mansi, sebagaimana atas keterangan Saksi-Saksi tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Sidang, Terdakwa membantah keterangan Saksi Kamal I. Mansi yang menyatakan meminta ganti rugi kepada Terdakwa dan selain itu dalam Sidang Terdakwa merasa tidak pernah membakar tanaman pohon kayu di lahan milik orang lain termasuk milik Saksi Kamal I. Mansi karena Terdakwa mengaku membakar di lahan yang dipinjam dari pemerintah desa setempat dan Terdakwa sudah mendapat ijin dari pihak pemerintah setempat untuk mengolah lahan pertanian tersebut, namun Terdakwa mengakui adanya peristiwa Terdakwa melemparkan sebilah parang yang mengenai kepala Saksi Kamal I. Mansi sehingga menyebabkan Saksi Kamal I. Mansi mengalami luka di kepala kanannya;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Terdakwa yang demikian senyatanya membenarkan dalil-dalil dakwaan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa tersebut telah saling bersesuaian dan memberi Petunjuk kepada *judex factie* bahwa senyatanya benar telah terjadi tindakan Terdakwa melemparkan sebilah parang yang mengenai kepala Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal I. Mansi sehingga menyebabkan Saksi Kamal I. Mansi mengalami luka terbuka di kepala kanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur Ad.2 melakukan "*Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan meyakini semua unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Hukum Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Sidang, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan dengan memperhatikan sikap batin Terdakwa tersebut dan keadaan Korban serta Tuntutan Penuntut Umum, *in casu*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena antara Terdakwa dan Korban merupakan tetangga yang tinggal saling berdekatan dan dengan memperhatikan adanya dampak keretakan sosial yang dapat timbul serta dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang telah berusia lanjut, maka Pengadilan meyakini bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam perkara ini dipandang telah sesuai dan telah dipertimbangkan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara guna mencapai tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam keselamatan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN HADAT ALIAS OPA SUDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang 47 cm, panjang besi 33 cm, panjang gagang parang 13,5 cm, lebar besi parang 4,5 cm, lebar pangkal besi parang 2,5 cm dan tebal besi parang 4 mm, berat parang 404 gram, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan besi berwarna hitam dan terdapat tanah di bagian besi Parang;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Nuroh Pramesti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H. dan Purwo Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Nuroh Pramesti Agustina, S.H.

Purwo Widodo. S.H.

Panitera Pengganti,

Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Mar